

# **JURNAL PACTA SUNT SERVANDA**

Volume 5 Nomor 2, September 2024

p-ISSN: 2723-7435 , e-ISSN: 2807-632X

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



## **IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP LINTAS BATAS NEGARA DEMI MENJALANKAN TRADISI ADAT DI PERBATASAN INDONESIA- TIMOR LESTE**

Ni Luh Ita Sari<sup>1</sup>, Fanesya Anastasya Meak da Costa Fernades<sup>2</sup>

Universitas Pendidikan Ganesha,

Email: [ita.sari@student.undiksha.ac.id](mailto:ita.sari@student.undiksha.ac.id), [fanesya@student.undiksha.ac.id](mailto:fanesya@student.undiksha.ac.id)

### **Info Artikel**

Masuk : 1 Juli 2024

Diterima : 1 Agustus 2024

Terbit : 1 September 2024

### **Keywords :**

Border violations, customary law of Timor-Leste, Indonesia, legal sanctions, customary traditions

### **Abstract**

*Cross-border traditional ceremonies between the people of Indonesia and Timor-Leste often result in border violations, despite being driven by long-standing traditions and the cultural proximity of the two countries. Although these activities are based on good intentions to preserve traditional customs, they have the potential to conflict with national border laws that regulate border crossings. This study aims to analyze the implementation of laws related to border violations occurring within the context of cross-border traditional customs, using normative legal research methods and a qualitative approach. The study's findings indicate that although traditional customs have strong social value, border violations are still subject to legal sanctions in accordance with the regulations in force in each country. In Indonesia, regulations on national territory are governed by law, while in Timor-Leste, border management is regulated by the National Border Management Agency (BNPP). This research provides insights into the challenges faced in balancing respect for customary traditions with the enforcement of border laws and national sovereignty, as well as the importance of developing more inclusive policies to accommodate the needs of indigenous communities in border areas.*

**Abstrak**

---

**Kata Kunci :**

Pelanggaran batas negara,  
hukum adat Timor leste,  
Indonesia, Sanksi Hukum,  
tradisi adat

*Corresponding Author:* Ni Luh Ita  
Sari  
Email: [ita.sari@student.undiksha.ac.id](mailto:ita.sari@student.undiksha.ac.id)

Upacara adat lintas negara antara masyarakat Indonesia dan Timor Leste, sering menyebabkan pelanggaran batas negara meskipun didorong oleh tradisi yang telah lama berlangsung dan kedekatan budaya kedua negara. Meskipun kegiatan ini dilandasi oleh niat baik untuk menjaga tradisi adat, hal ini berpotensi menimbulkan konflik dengan hukum perbatasan negara yang mengatur pelintas batas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum terkait pelanggaran batas negara yang terjadi dalam konteks tradisi adat lintas negara, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif. Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun tradisi adat memiliki nilai sosial yang kuat, pelanggaran batas negara yang terjadi tetap dikenakan sanksi hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku di masing-masing negara. Di Indonesia, pengaturan tentang wilayah negara diatur dalam Undang-Undang, sementara di Timor Leste, pengelolaan perbatasan diatur oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi dalam menyeimbangkan penghormatan terhadap tradisi adat dengan penegakan hukum perbatasan dan kedaulatan negara, serta pentingnya pengembangan kebijakan yang lebih inklusif untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat di kawasan perbatasan.

---

**PENDAHULUAN**

Perbatasan Indonesia dan Timor Leste memiliki karakteristik yang unik. Perbatasan ini bukan hanya garis pembatas kedua negara tetapi perbatasan juga menjadi ruang interaksi sosial dan budaya antara Indonesia dan Timor Leste. Sebagian besar di area ini memiliki adat tradisi masing-masing di dalam masyarakat, misalnya seperti “Belu” di Indonesia dan suku “Suco” di Timor Leste, ada peran penting dalam membentuk hidup keseharian mereka. Sehingga dua tradisi membuat dinamika yang rumit pada batas tersebut adanya banyak kegiatan lintas batas yang mereka lakukan untuk menjalankan adat seperti aspek ekonomi, ritual keagamaan dan pernikahan seperti “Belis” dari Indonesia dan “Barlake” dari Timor Leste. Hal sering kali menyebabkan pelanggaran hukum di area perbatasan negara, terutama disebabkan tidak adanya kelengkapan dokumen resmi seperti paspor. Situasi ini menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum, yang harus mempertimbangkan

kebutuhan untuk menjaga kedaulatan negara tanpa mengabaikan kelangsungan tradisi masyarakat adat. Kajian sebelumnya, seperti yang dijelaskan dalam penelitian berbasis hukum adat, menyoroti pentingnya pendekatan yang mengakomodasi tradisi setempat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Hukum adat diakui memiliki legitimasi kuat di komunitas lokal dan dapat menjadi saluran penyelesaian sengketa lintas negara berbasis diplomasi lokal, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Universitas Airlangga. Mekanisme ini menggarisbawahi pentingnya pengakuan hukum adat dalam tata kelola perbatasan, karena memberikan solusi yang lebih inklusif dan kontekstual dibandingkan pendekatan hukum internasional murni. Dibandingkan dengan kajian sebelumnya yang lebih fokus pada perlindungan hukum perbatasan dan upaya penegakan kedaulatan, kajian berbasis hukum adat menawarkan pembahasan baru, yaitu integrasi sosial-kultural yang lebih erat. Urgensi kajian ini adalah menciptakan model tata kelola perbatasan yang adaptif terhadap realitas lokal, seperti praktik tradisi tanpa melanggar hukum negara, sekaligus membangun harmoni antar masyarakat di perbatasan antara Indonesia-Timor Leste.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi hukum terhadap pelanggar batas negara yang menjalankan tradisi adat di perbatasan Indonesia dan Timor Leste?
2. Apakah kebijakan hukum yang ada sudah mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan negara?

Selain itu, adapun tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis penerapan hukum yang berlaku saat ini terhadap pelanggaran batas negara yang dilakukan dalam konteks tradisi adat oleh masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor-Leste. Dan juga menganalisis sejauh mana kebijakan hukum yang ada telah memberikan kesempatan bagi pelaksanaan tradisi adat tanpa mengorbankan kedaulatan negara. Proses ini mencakup identifikasi celah hukum, konflik norma, dan relevansi kebijakan dalam konteks lokal perbatasan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada analisis norma-norma hukum yang berlaku di daerah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki masalah-masalah hukum yang ada, seperti ketidakjelasan norma, konflik antar norma, atau bahkan adanya kekosongan norma dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan hukum negara dan hukum adat. Dalam penelitian ini, beberapa pendekatan digunakan, meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk mengkaji regulasi-regulasi yang mengatur batas negara, termasuk perjanjian internasional antara Indonesia dan Timor Leste serta Peraturan Nasional yang mengatur isu perbatasan. Pendekatan konseptual bertujuan untuk memperdalam pemahaman terkait konsep-konsep Hukum Internasional, Hukum Perbatasan, dan Hukum Adat yang berlaku di kedua negara, serta relevansinya dalam penyelesaian sengketa lintas batas. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis hubungan antara Hukum Negara dan Hukum Adat dalam menyelesaikan sengketa di daerah

perbatasan, serta bagaimana hukum adat dapat berfungsi sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa di wilayah tersebut. Sumber-sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, seperti Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Perjanjian Internasional, Dan Keputusan-Keputusan Pengadilan yang relevan.

Di samping itu, bahan hukum Sekunder seperti Buku, Artikel Jurnal, Dan Laporan Penelitian juga dimanfaatkan untuk mengeksplorasi aspek teoritis dan praktis yang berkaitan dengan permasalahan perbatasan. Data sekunder diperoleh melalui kajian literatur yang membahas topik serupa. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen untuk mengidentifikasi peraturan dan perjanjian yang relevan. Selain itu, analisis normatif juga diterapkan untuk menemukan ketidakselarasan atau kekosongan norma yang dapat memengaruhi penyelesaian sengketa antara negara dan masyarakat adat di wilayah perbatasan. Dengan menerapkan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika hukum di perbatasan Indonesia dan Timor Leste, serta mengusulkan model penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, tanpa mengabaikan aspek Kedaulatan Negara

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Implementasi Hukum Terhadap Lintas Batas Negara Yang Menjalankan Tradisi Adat Di Perbatasan Indonesia Dan Timor Leste**

Penerapan hukum untuk pelanggaran batas negara yang melakukan tradisi adat masih menghadapi banyak tantangan. Dalam konteks hukum formal, individu yang melintas batas tanpa dokumen resmi seperti paspor atau izin lintas batas dinyatakan melanggar hukum, mengingat negara bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayahnya. Namun, masyarakat adat di perbatasan sering kali tidak menyadari atau mengabaikan batas administratif, karena mereka menjalankan tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun, yang meliputi ritual adat, pernikahan, dan kegiatan ekonomi lintas batas. Pelanggaran lintas batas ini diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang keluar atau masuk wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, seperti paspor atau dokumen lain yang diakui berdasarkan perjanjian internasional. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pergerakan lintas batas dilakukan secara legal dan terdata. Dan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Demokratik Timor Leste (Constitution of the Democratic Republic of Timor- Leste) - 2002

Pasal 1: Menyatakan bahwa Timor Leste adalah negara yang berdaulat, merdeka, dan demokratis, yang berlandaskan pada prinsip rule of law.

Pasal 6: Tujuan negara termasuk menjamin hak-hak dasar warga negara dan menghormati prinsip negara berdasarkan hukum dan demokrasi.

Di sisi lain, hukum adat di daerah perbatasan seperti Belu (Indonesia) dan Suco (Timor Leste) memberikan pengesahan terhadap praktik-praktik lintas batas ini. Namun, penerapan hukum negara sering kali tidak memperhatikan aspek hukum adat dengan cukup, sehingga masyarakat adat sering menjadi korban dari tindakan penegakan hukum yang ketat. Contohnya, terdapat banyak kasus di mana masyarakat adat dikenakan sanksi atau ditangkap karena melintasi perbatasan tanpa izin, meskipun aktivitas tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tradisi adat. Sebagian besar suku dan budaya yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengenal

dan mempraktekkan budaya Belis dalam urusan perkawinan, khususnya perkawinan adat. NDalam adat pernikahan seperti belis dan barlake dimana tradisi ini merupakan tradisi pernikahan yang mengharuskan mempelai yang meminang datang ke rumah mempelai yang di pinang. Dan apabila terjadi pernikahan antar negara, orang yang akan melintasi negara harus mempunyai izin yang legal akan tetapi karena beranggapan berlandaskan Hukum Adat dan budaya menyebabkan terjadinya pelanggaran perbatasan.

Walaupun hukum Nasional memiliki hak untuk mengatur pelanggaran tersebut akan tetapi Hukum Adat memiliki Legistimasi untuk memberikan pengesahan terhadap lintas negara dalam pelaksanaan Tradisi Adat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Prinsip Kesatuan Adat Wilayah dimana batas administratif negara sering kali tidak menjadi patokan utama, karena masyarakat adat memandang tanah dan wilayah berdasarkan konsep kesatuan adat. Sebagai contoh, masyarakat Belu di Indonesia dan Suco di Timor Leste sering kali berbagi wilayah adat yang dianggap sakral atau memiliki nilai budaya yang tinggi, seperti lokasi untuk melaksanakan upacara adat atau tempat pemakaman leluhur, dan yang kedua adanya Kewajiban Sosial dan Kekeluargaan dimana Hukum adat akan menekankan pentingnya kewajiban sosial, terutama berkaitan dengan pernikahan atau ritual adat. Dalam tradisi ini, hubungan antar keluarga yang melintas batas tidak boleh terputus hanya akibat adanya batas administratif. Contohnya dalam tradisi Belu dan Suco, adat Belis dan Barlake mewajibkan keluarga dari kedua pihak untuk berkumpul demi menyelesaikan proses adat, yang mencakup pemberian mahar dan doa bersama. Meskipun keluarga berada di negara yang berbeda, hukum adat tetap mengharuskan mereka untuk hadir. Oleh karena itu Hukum adat memberikan pengesahan terhadap penyeberangan batas ini selama tujuannya adalah untuk menghormati adat atau menghormati leluhur. Walaupun Hukum Adat tidak ditulis secara resmi seperti Hukum Nasional akan Tetapi Hukum Adat ini memiliki Legistimasi Lokal, dukungan dari pemerintah lokal dan kesepakatan bilateral adat.

Selain Hukum Adat, terdapat Hukum Nasional yang mengatur pelaksanaan adat ini, yaitu antara lain : ( 1 ) Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dimana Pasal ini menyebutkan: *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."* Artinya, negara mengakui adanya hukum adat, termasuk praktik lintas batas yang dilakukan oleh masyarakat adat, seperti ritual adat atau pernikahan lintas wilayah. Namun, pengakuan ini memiliki syarat-syarat sebagai berikut : Hukum adat harus masih diterapkan secara nyata oleh masyarakat.Hukum, adat tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional, Hukum adat harus sesuai dengan nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara, Pasal 19: Menyatakan bahwa *"pengelolaan kawasan perbatasan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat adat serta tradisi dan budaya mereka"*. Ini menunjukkan bahwa praktik lintas batas yang dilakukan oleh masyarakat adat, seperti ritual atau kegiatan ekonomi, diakui dan diatur untuk memastikan keselarasan dengan hukum nasional.

Dengan hal ini dapat dibuktikan bahwa Hukum Adat memiliki peranan yang penting dalam penerapan Hukum Nasional terkait perbatasan antara Indonesia-Timor Leste. Praktik lintas batas negara dapat dilakukan berdasarkan pelaksanaan

Tradisi Adat. Akan tetapi sampai saat aktivitas lintas negara tetap diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat lintas negara walaupun berdasarkan pelaksanaan tradisi adat. Adapun hukum yang mengatur apabila terjadi pelanggaran lintas negara adalah Undang-undang di Indonesia mengenai keimigrasian yaitu dalam Pasal 9 ayat 113 dari Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi bahwa KUHP menyatakan setiap orang yang dengan sengaja masuk atau ke luar dari wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh seorang Pegawai Imigrasi dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00. Selain itu, diatur juga dalam Pasal 9, Ayat 119 menyatakan warga negara asing yang masuk atau tinggal di Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta. Sedangkan Sanksi di Timor-Leste diatur dalam Undang-Undang Imigrasi No. 3 Tahun 2009 yang memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan keimigrasian, termasuk pelintas batas ilegal. Pelanggaran dapat mengakibatkan deportasi dan/atau denda sesuai peraturan yang berlaku. Akan tetapi apabila hukum adat yang berlaku dilanggar dikarenakan oleh hambatan Hukum Internasional maka secara Hukum Adat akan mendapatkan Sanksi, yaitu dalam tradisi Adat Belis Pernikahan dianggap tidak sah yaitu pasangan tersebut tidak dapat melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum agama dan adat, yang dapat menyebabkan status hukum mereka menjadi tidak jelas. selain itu terjadinya pengucilan sosial mereka akan dikucilkan atau dianggap melawan hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut, yang dapat berdampak pada hubungan sosial mereka dalam komunitas.<sup>15</sup> serta sanksi material pembayaran denda Adat ketidakhadiran dapat dikenakan denda berupa uang, hasil panen, ternak (seperti sapi atau babi), atau barang lain yang disepakati sebagai bentuk kompensasi. Kemudian dalam tradisi Adat Barlake juga mendapatkan sanksi yang kurang lebih sama dengan belis akan tetapi ada tambahan kutukan adat dan renggangnya hubungan keluarga.

### **Kebijakan Hukum Yang Mengakomodasi Kebutuhan Masyarakat Adat Tanpa Mengorbankan Prinsip Kedaulatan Negara.**

Kebijakan hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mencakup kebutuhan masyarakat adat di wilayah perbatasan, meskipun ada beberapa upaya untuk memberikan ruang bagi tradisi lokal. Sebagian besar kebijakan lebih memprioritaskan aspek kedaulatan negara, melalui penerapan peraturan ketat mengenai perjalanan lintas batas, pengamanan wilayah, dan penegakan hukum formal. Hal ini sering kali bertentangan dengan kebutuhan masyarakat adat yang secara tradisional tidak mengakui batas negara secara administratif. Namun, terdapat peluang untuk mengintegrasikan kebutuhan masyarakat adat dalam kebijakan hukum perbatasan, misalnya melalui : (1) Mekanisme Traditional Border Agreements atau kesepakatan lintas batas berbasis hukum adat. Izin ini dapat bersifat sementara dan hanya berlaku untuk kegiatan adat tertentu. Misalnya, warga Timor Leste yang akan melaksanakan pernikahan adat di wilayah Indonesia, atau sebaliknya, dapat diberikan izin masuk tanpa prosedur administratif yang terlalu rumit, dengan catatan kegiatan tersebut berlandaskan tradisi yang diakui oleh kedua negara. Mekanisme ini dapat mengatur ruang gerak bagi masyarakat adat dalam menjalankan tradisi mereka, sambil tetap mematuhi aturan tertentu yang telah disepakati. (2) Kebijakan yang lebih inklusif juga bisa diwujudkan melalui Perubahan Kebijakan Hukum yang Lebih Fleksibel yakni Pemerintah dapat meninjau kembali regulasi yang mengatur

perlintasan batas negara, sehingga prosedur administrasi tidak menghambat kegiatan sosial dan budaya yang sah menurut Hukum Adat. Contohnya dengan pembuatan Visa Adat, dimana hanya berlaku untuk kegiatan Tradisi Adat. (3) Pengakuan Resmi terhadap Hukum Adat dalam Konteks Lintas Negara dimana adanya pengakuan terhadap hukum adat dalam kerangka perjanjian internasional antara Indonesia dan Timor Leste yang berkaitan dengan perbatasan serta kerjasama lintas negara. Kedua negara dapat melakukan penandatanganan perjanjian atau kesepakatan yang mengatur pengakuan terhadap praktek adat tertentu yang melintasi batas negara. Dengan demikian, kedua pihak akan memiliki kesepakatan bersama mengenai pengelolaan kegiatan lintas batas dalam konteks budaya.

Dengan hal ini walaupun praktik lintas negara berdasarkan pelaksanaan Tradisi Adat dengan perlindungan Hukum Adat tetap harus dilakukan dengan pemenuhan prosedur administrasi berdasarkan hukum Nasional, akan tetapi hal ini dapat dilaksanakan solusi sebagaimana disebutkan dalam pernyataan diatas, oleh karena itu, meskipun kebijakan hukum yang ada telah mulai mengakomodasi tradisi lokal, pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual masih sangat dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi adat dan prinsip kedaulatan negara.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dengan adanya dinamika yang unik di antara perbatasan Indonesia dan Timor Leste, di mana persamaan budaya dan praktik tradisional menciptakan hubungan yang erat di antara komunitas kedua negara. Tradisi lintas negara, seperti pernikahan adat, ritual keagamaan, dan aktivitas ekonomi, sering kali melibatkan pelanggaran administratif karena tidak adanya dokumen resmi seperti paspor. Namun, hukum adat di kedua wilayah sering kali diakui sebagai mekanisme yang sah untuk melindungi dan menyelesaikan persoalan yang timbul akibat pelintasan batas ini. Meskipun hukum adat memiliki legitimasi di kalangan masyarakat lokal dan memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial, prosedur administratif lintas negara tetap menjadi elemen yang tidak dapat diabaikan. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayahnya melalui regulasi yang jelas dan pelaksanaan hukum yang tegas. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional agar kebutuhan masyarakat adat terpenuhi tanpa mengesampingkan aturan yang berlaku. Sebagai solusi, pendekatan yang disarankan mencakup kolaborasi antara otoritas negara dan tokoh adat melalui diplomasi lokal. Langkah ini dapat mencakup pengesahan dokumen lintas batas yang lebih fleksibel, seperti izin lintas batas berbasis komunitas adat, tanpa mengurangi pentingnya ketaatan pada aturan internasional. Selain itu, edukasi kepada masyarakat di perbatasan tentang pentingnya dokumen resmi juga menjadi prioritas untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Melalui penerapan solusi-solusi ini, diharapkan tradisi lintas negara dapat tetap dilaksanakan tanpa melanggar hukum yang ada. Dengan demikian, perbatasan tidak hanya menjadi batas geografis, tetapi juga menjadi ruang integrasi sosial dan budaya yang menghormati tradisi lokal serta kedaulatan negara.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Antonius Bere et al., "Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Suku Uma Metan Desa Sisi Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka (Suatu Tinjauan Deskriptif Historis)," *GURUKU: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (Mei 2023): 173–182, <https://doi.org/10.59061/guruku.v1i2.337>.
- Balduinus Rasi Mbedhi, Darius Mauritius, dan Husni Kusuma Dinata, "Pelaksanaan Tu Ngawu (Antar Belis) dan Akibatnya dalam Perkawinan Adat pada Masyarakat Adat Roworeke, Kabupaten Ende (Dialektika Antara Idealitas dan Realitas)," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 2 (Mei 2024): 325–337, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2927>.
- Elpius Kalembang, "Tanah Ulayat sebagai Simbol Eksistensi Adat-Istiadat: Studi Kasus tentang Konflik Tanah Ulayat di Perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Segmen Bijael Sunan/Oelnasi," *Sabda* 13, no. 1 (Juni 2018).
- Fabiola Sandra Clara, *Norma-Norma Hukum Adat dalam Meredamkan Konflik di Perbatasan Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (Studi Kasus di Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu, Timor Tengah Utara)* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2024),
- Fredirikus Nono, "Belis: Sebuah Tradisi Perkawinan Suku Dawan (Suatu Studi Komparatif atas Hukum Perkawinan Gereja Katolik)," *Jurnal Teologi & Pelayanan (Kerusso)* 7, no. 1 (2022): 39.
- Lima Orang Warga Negara Asing Asal Timor Leste Diamankan Petugas Imigrasi Atambua karena Melintas Secara Ilegal di Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara," *ANTARA News*, 22 Mei 2023, diakses 5 Desember 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3550065/imigrasi-atambua-pulangkan-lima-pelintas-batas-ilegal-asal-timor-leste>.
- Luis Hernani Rangel Da Crua, "Pentingnya Barlaque (Belis) dalam Tata Cara/Upacara Perkawinan Menurut Hukum Adat di Timor Loro Sae," (Skripsi, Universitas Nusa Cendana, 2017), diakses 5 Desember 2024.
- Maria Vianey Gunu Gokok et al., "Peran Pos Lintas Batas Negara Motamasin dalam Mengatasi Imigran Ilegal di Wilayah Perbatasan RI-RDTL," *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 54–59, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i1.1695>.
- Pemerintah Timor Leste, *Decreto-Lei imigração No. 03/2009* (Dili: Pemerintah Timor Leste, 2009).
- Remigius Seran. "Strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste." *Jurnal Hubungan Internasional* 11, no. 2 (2018): 170–187.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara, Pasal 19*, diakses 5 Desember 2024, <https://jdih.kemenkumham.go.id>
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B Ayat (2)*, diakses 5 Desember 2024, <https://jdih.kemenkumham.go.id>



***P-ISSN: 2723-7435***

Rimbawanto, Doddy Kridasaksana, dan Ariyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Perbatasan Wilayah Antara Negara Republik Indonesia Dengan Timor Leste," *Humani* 7, no. 2 (2017): 142.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Diakses dari <https://peraturan.go.id>.

Vidigal, Sarifah Dacosta. "Pemberian Belis (Mahar) dalam Adat Perkawinan Suku Fataluku Lospalos Timor-Leste." Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2016)